



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029821.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNGA BANGSA CIANJUR**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 239 Tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNGA BANGSA CIANJUR tanggal 08 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120832102244 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNGA BANGSA CIANJUR;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BUNGA BANGSA CIANJUR
berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR sesuai Akta Nomor 239 Tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029821.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Desember 2015



Salinan Asli diunduh dari database
AHU Kementerian Hukum dan HAM RI
Pada, KUSNADI, S.H., M.H., M.KN.,
Notaris Kabupaten Cianjur

Cianjur, 08 DEC 2015

KUSNADI, S.H., M.H., M.KN.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.91/0718/PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MEKAR HARAPAN" No. 03/PAUD-MH/I/2016 tanggal Januari 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD MEKAR HARAPAN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kafapanunggal No : 421/32/Kec./2016 tanggal Desember 2016
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPO Wilayah V No : 800/73/PLS-PO/WILV /2016 tanggal 06 Februari 2016
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: PAUD MEKAR HARAPAN

Jenis Program

: KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan

: NINA MARLIANI, S.Pd

Nama Penyelenggara

: YAYASAN BUNGA BANGSA CIANJUR

Alamat

: Kp. Rawaloyang RT. 05 RW. 02 Desa
Kalapanunggal Kecamatan Cikadu Kabupaten
Cianjur

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Februari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 15 Februari 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si P-
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah